



**P U T U S A N**

Nomor : 111- K / PM.III-12 / AL / V / 2013

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA KURNIAWAN  
Pangkat / NRP : Sertu Mar / 100625.  
Jabatan : Anggota Yonangmor-1 Mar.  
Kesatuan : Yonangmor-1 Mar.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruhan, 31 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Graha Mutiara Blok B VII no. 25 Sukodono Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/12/PM.III-12/AL/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Penahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pom Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP-15/A-13/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Sertu Mar Hendra Kurniawan NRP.100625.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/15/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/78/K/AL/IV/2013 tanggal 26 April 2013.  
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: 115-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 111-K/PM.III-12/AL/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Hari Sidang.  
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/78/K/AL/IV/2013 tanggal 26 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 (1) ke-2a KUHP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :
- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 a.n. Rustam Aji dan Sri Handayani;
  - 2) 37 (tiga puluh tujuh) lembar surat-surat tulisan tangan Terdakwa yang isinya antara lain rayuan-rayuan dan permohonan agar Sdri. Sri Handayani (Saksi-2) mengaktifkan HPnya dan agar Saksi-2 menghubungi Terdakwa;
  - 3) 3 (tiga) lembar surat jawaban Saksi-2 yang isinya antara lain menyatakan penyesalan telah mengkhianati suaminya yaitu Koptu Rustam Aji;
- Mohon agar barang bukti berupa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. a. Permohonan Tim Penasihat Hukum yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang dengan alasan antara lain: Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI AL, Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik, Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

- b. Permohonan pribadi Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas TNI AL.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Pakum Menbanpur-1 Mar atas nama Kapten Laut (P) Robert Sandja K, S.H. NRP.17353/P, dan Sertu Mar Zainur Rofiq, S.H. NRP.78498, berdasarkan Surat Perintah Danmenbanpur-1 Mar Nomor: Sprin/248/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 28 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan Januari tahun 2000 sebelas dan pada bulan Februari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Perumahan Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcaba PK XXI / Gel I tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Menbanpur-1 Mar sampai dengan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonangmor-1 Mar Karang pilang Surabaya dengan pangkat Sertu Nrp. 100625.

b. Bahwa Kopda Rustam Aji (Saksi-1) menikah dengan Sdri Sri Handayani (Saksi-2) pada tanggal 03 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/1/2003 yang dikeluarkan KUA Tandes Surabaya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki a.n. Setiaji Yudha Pratama umur 9 tahun dan Fauzi Dwi Ramadani umur 6 tahun.

c. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Nunuk Eka Puspita (Saksi-3) pada tanggal 02 Januari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki dan perempuan yang bernama Salsabilah As-Zahra umur 3,5 tahun dan Raditya Pranata Kurniawan Gadi umur 1,3 tahun.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada akhir bulan Nopember 2010 di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih tinggal satu komplek dengan Saksi-1 di Perumahan Griya Samudra Asri Blok G VII No. 03 Kramat Jegu Sidoarjo yang letak rumah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke ATM, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pergi ke ATM dan pada saat di perjalanan Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa dengan maksud apabila sewaktu-waktu meminta bantuan bisa langsung menghubungi lewat HP, sejak itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui HP.

e. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Terdakwa dengan Saksi-2 mengadakan pertemuan di rumah Saksi-2 di Perumahan Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo, pada saat itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur dan di dapur sudah ditunggu oleh Saksi-2, setelah Terdakwa masuk ke dapur, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri memeluk badan Saksi-2 sambil menciumi pipi dan bibir Saksi-2, lalu meraba-raba payudara Saksi-2 serta menyingkapkan daster Saksi-2, lalu Terdakwa mengulum putting payudara Saksi-2 sambil Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sendiri, setelah Sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 saling berhadapan serta masih dalam posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri IaIu Terdakwa menyandarkan Saksi-2 di tempat pencucian piring di dapur rumah Saksi-2, lalu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, IaIu dengan gerakan maju-mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa merasa kilmaks lalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya dan pulang melalui pintu belakang rumah Saksi-2.

f. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi pada bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan di dalam kamar rumah Saksi-2 di Perum Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan Saksi-2 dan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, kemudian diketahui oleh Saksi-1 sebagai suami Saksi-2, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 06.00 ketika Saksi-1 sedang mencari kaos kaki, Saksi-1 menemukan beberapa lembar kertas berisi tentang indikasi hubungan khusus Saksi-2 dengan Terdakwa di tas penyimpanan barang, selanjutnya Saksi-1 langsung menanyakan kepada Saksi-2 perihal kebenaran hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Saksi-1 bahwa memang benar pada pertengahan bulan Januari 2011 Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan di dapur rumah Saksi-1 di Perumahan Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada sekira bulan Februari 2011 melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar rumah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, ketika melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak ada di rumah karena sedang melaksanakan Satgas Perdamaian PBB di Lebanon.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-2 merasa dirugikan dan tidak terima kemudian melaporkan/ mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tanggal 15 Februari 2012.

i. Bahwa Saksi-1 baru mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 12 Februari 2012 dan Saksi-1 melaporkan/ mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 15 Februari 2012, tenggang waktu antara mengetahui dan laporan/ pengaduan tersebut belumlah lewat waktu 6 bulan sehingga laporan/ pengaduan Saksi-1 tersebut belum kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP.

Atau  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di dapur Perumahan Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcaba PK XXI / Gel I tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Menbanpur-1 Mar sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonangmor-1 Mar Karangpilang Surabaya dengan pangkat Sertu Nrp. 100625.

b. Bahwa Kopda Rustam Aji (Saksi-1) menikah dengan Sdri Sri Handayani (Saksi-2) pada tanggal 03 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/1/2003 yang dikeluarkan KUA Tandes Surabaya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki an. Setiaji Yudha Pratama umur 9 tahun dan Fauzi Dwi Ramadani umur 6 tahun.

c. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Nunuk Eka Puspita (Saksi-3) pada tanggal 02 Januari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki dan perempuan yang bernama Salsabilah As-Zahra umur 3,5 tahun dan Raditya Pranata Kurniawan Gadi umur 1,3 tahun.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada akhir bulan Nopember 2010 di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih tinggal satu Komplek dengan Saksi-1 di Perumahan Griya Samudra Asri Blok G VII No. 03 Kramat Jegu Sidoarjo yang letak rumah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke ATM, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pergi ke ATM dan pada saat di perjalanan Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa dengan maksud apabila sewaktu-waktu meminta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi lewat HP, sejak itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui HP.

e. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Terdakwa dengan Saksi-2 mengadakan pertemuan di rumah Saksi-2 di Perumahan Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo, pada saat itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur dan di dapur sudah ditunggu oleh Saksi-2, setelah Terdakwa masuk ke dapur, selanjutnya Terdakwa dalam posisi berdiri memeluk badan Saksi-2 sambil menciumi pipi dan bibir Saksi-2, lalu meraba-raba payudara Saksi-2 serta menyingkapkan daster Saksi-2, lalu Terdakwa mengulum putting payudara Saksi-2 sambil Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam sendiri, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 saling berhadapan serta masih dalam posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menyandarkan Saksi-2 di tempat pencucian piring di dapur rumah Saksi-2, lalu Terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, lalu dengan gerakan maju-mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa merasa kilmaks lalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya dan pulang melalui pintu belakang rumah Saksi-2.

f. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya Tendakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi pada bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan di dalam kamar rumah Saksi-2 di Perum Griya Samudra Asri G-7 No-41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo.

g. Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan pelukan, ciuman pipi dan bibir / serta meraba-raba payudara Saksi-2, mengulum putting payudara Saksi-2 kemudian dilanjutkan dengan persetubuhan di dapur rumah Saksi-1 di Perum Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena dapur bukanlah tempat yang semestinya untuk melakukan perbuatan demikian dan dapur termasuk dalam pengertian tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat masuk/datang atau melihat sehingga orang akan rnerasa malu, jijik atau terangsang dan perbuatan tersebut melanggar serta mengganggu norma kesusilaan orang lain maupun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah Pasal 284 KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Sedang dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Koptu (sekarang Koptu) Mar Rustam Aji selaku suami Saksi Sri Handayani mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sri Handayani adalah pada tanggal 13 Februari 2012 berdasarkan pengakuan Saksi Sri Handayani setelah ditemukan adanya sobekan-sobekan kertas di tas Koptu Rustam Aji yang berisi kata-kata rayuan dari Terdakwa terhadap Saksi Sri Handayani ketika Koptu Rustam Aji sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon. Atas pengakuan isterinya tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2012 Koptu Rustam Aji mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa terhadap Isterinya tersebut kepada Dan Pomal Lantamal-V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami/isteri yang tercemar atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan. Sedang teman berzina si isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan tersebut bertindak sebagai pelaku peserta zina.

Menimbang : Bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan, Koptu Mar Rustam Aji selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya, dan menyatakan tetap pada pengaduannya agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini suami yang tercemar (Koptu Mar Rustam Aji) terhadap Isterinya, sedang Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku Peserta.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: RUSTAM AJI; Pangkat/NRP: Kopda (sekarang Koptu) Mar/91258; Jabatan: Pengemudi Ranpur BTR Ki B; Kesatuan: Yon Ranratfib-Pasmar-1; Tempat, tanggal lahir: Magetan, 30 Oktober 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Griya Samudra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi hanya mengetahui Terdakwa tinggal mengontrak rumah di belakang rumah Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi sesuai aturan dinas TNI dengan Sdri. Sri Handayani pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2003 di Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Tandes, Surabaya, dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Sdri. Sri Handayani sekarang telah dikarunial 3 (tiga) orang anak laki-laki yang diberi nama: Setiaji Yudha Pratama umur 10 tahun, Fauzi Dwi Ramadani umur 7 tahun, dan M. Nur Aji Robi Pamungkas umur 3 bulan.
3. Bahwa sejak sekira tahun 2006 Saksi dan isteri (Sdri. Sri Handayani) tinggal di Perumahan Griya Samodra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo, yang merupakan perumahan umum yang dibeli melalui Primkopal, Walaupun perumahan tersebut merupakan perumahan umum, namun mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL yang umumnya membeli melalui Primkop TNI AL.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Nopember 2011 Saksi yang tergabung dalam Satgas Perdamaian PBB melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB di perbatasan Negara Libanon – Israel. Sebelum berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana denda ke Libanon, Saksi mengetahui bahwa rumah di belakang rumah Saksi telah dikontrak oleh Terdakwa dan isterinya.

5. Bahwa setelah pulang dari tugas di Libanon pada akhir bulan Nopember 2011 dan kemudian kembali ke rumah Saksi, Saksi sering melihat isteri Saksi (Sdri. Sri Handayani) kalau malam sering terbangun dari tidur dan terlihat gelisah, namun isteri Saksi tidak mau menceritakan permasalahannya.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Saksi sedang mencari kaos kaki, Saksi menemukan beberapa lembar sobekan kertas berisi tulisan-tulisan mesra dari seseorang yang tidak disebutkan namanya tersimpan di dalam tas ransel tempat penyimpanan barang-barang Saksi di rumah Saksi di Perum Griya Samudra Asri G-7 No. 41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo. Kemudian kertas tersebut Saksi baca, ternyata berisi kata-kata mesra, sehingga Saksi curiga isteri Saksi mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain.

7. Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 13 Februari 2012 Saksi menayakan kecurigaan Saksi tersebut kepada isteri Saksi, dan atas pertanyaan Saksi, isteri Saksi mengakui bahwa ketika ditinggal Saksi melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, isteri Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di dapur rumah Saksi di Perum Griya Samudra Asri G-7 No.41 Kramat Jegu Krian Sidoarjo pada sekira bulan Januari 2011 sebanyak I (satu) kali, dan kemudian melakukan persetubuhan lagi pada sekira bulan Februari 2011 yang tanggalnya tidak ingat sebanyak 2 (dua) kali bertempat di dalam kamar rumah Saksi.

8. Bahwa sesuai pengakuan isteri Saksi, isteri Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2010 di area jalan di Lingkungan Perum Griya Samudra Asri, Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo.

9. Bahwa menurut pengakuan isteri Saksi kepada Saksi, pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, isteri Saksi merasa diancam oleh Terdakwa antara lain dengan kata kata: "Kamu tahu sendiri kan saya orang Pasuruhan, banyak Kyai dan Ustad yang nakal", sehingga isteri Saksi bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

10. Bahwa atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isteri Saksi, Saksi merasa dirugikan dan tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa terhadap isteri Saksi tersebut, sehingga pada tanggal 15 Februari 2012 Saksi lalu mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai surat pengaduan tanggal 15 Februari 2012.

11. Bahwa pada sekira bulan Februari 2013, yaitu setelah anak ketiga Saksi lahir, Terdakwa dan isterinya datang bertamu ke rumah Saksi untuk menengok anak ketiga yang baru dilahirkan iste Saksi, dan sekaligus Terdakwa dan isterinya meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi isteri Saksi, dan Terdakwa juga memohon kepada Saksi agar Saksi mencabut pengaduan Saksi kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi Saksi menghendaki proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa isteri Saksi untuk melakukan perstubuhan. Persetubuhan Terdakwa dengan isteri Saksi dilakukan atas dasar suka sama suka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu secara pasti, karena Saksi hanya mendengar cerita dari isteri Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi – Putusan Mahkamah Agung No. 814/NDAYANI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Balikpapan, 26 September 1977; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Griya Samudra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir bulan Nopember 2010 di Perum Griya Samudra Asri, Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo, karena Terdakwa dan isterinya tinggal mengontrak rumah di belakang rumah Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2003 Saksi dinikahi oleh Kopda Rustam Aji, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Tandes, Surabaya, dan dari pernikahan tersebut Saksi sekarang telah dikarunial 3 (tiga) orang anak laki-laki yang diberi nama: Setiaji Yudha Pratama umur 10 tahun, Fauzi Dwi Ramadani umur 7 tahun, dan M. Nur Aji Robi Pamungkas umur 3 bulan.
3. Bahwa Saksi dan Kopda Rustam Aji tinggal di Perumahan Griya Samodra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo sejak sekira tahun 2006. Perumahan tersebut merupakan perumahan umum, namun mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL yang umumnya membeli melalui Primkop TNI AL.
4. Bahwa pada sekira akhir bulan Nopember 2010 ketika Saksi berbelanja di warung sekitar komplek perumahan Griya Samodra Asri, Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu bersama dengan isteri dan satu orang anaknya yang masih kecil tinggal mengontrak rumah di belakang rumah Saksi. Setelah berkenalan, Saksi meminta nomor HP Terdakwa yang maksudnya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Saksi membutuhkan bantuan Terdakwa, karena dalam waktu dekat, yaitu pada bulan Desember 2010 suami Saksi akan berangkat melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon selama satu tahun.
5. Bahwa antara halaman belakang rumah Saksi dengan halaman belakang rumah yang dikontrak Terdakwa dibatasi dengan dinding tembok setinggi sekira 2 meter yang belum diplester, sehingga masih ada beberapa lobang (rongga semen yang tidak rata) antara bata dengan bata.
6. Bahwa setelah suami Saksi (Kopda Rustam Aji) berangkat melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, Saksi pernah menelepon ke HP Terdakwa untuk menanyakan apakah uang Remunerasi sudah keluar. Sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering berhubungan melalui HP.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi meminta agar pintu dapur jangan dikunci, karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi melalui pintu dapur, namun Saksi tidak menanggapi SMS Terdakwa tersebut.
8. Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Saksi mendengar pintu dapur diketuk oleh Terdakwa. Pada awalnya Saksi ragu-ragu untuk membukakan pintu untuk Terdakwa, karena Saksi takut ketahuan orang lain dan takut berdosa, namun Saksi juga merasa rindu pada suami, sedangkan Terdakwa terus mengetuk pintu dapur, sehingga Saksi lalu memutuskan untuk membuka pintu dapur.
9. Bahwa setelah pintu dapur dibuka, Terdakwa yang pada waktu itu memakai celana pendek dan kaos langsung masuk ke dapur dan kemudian langsung memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi, sehingga Saksi merasa terangsang, lalu Saksi membalas ciuman Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, dan selanjutnya sambil menyingkapkan daster Saksi, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dengan posisi Saksi duduk di pangkuan Terdakwa sambil Saksi disandarkan di tempat pencucian piring, lalu dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi.

10. Bahwa kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya melalui pintu dapur samping rumah Saksi.

11. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa sering mengirim SMS ataupun menelepon Saksi, namun Saksi tidak menghiraukan telepon maupun SMS Terdakwa tersebut, karena Saksi berusaha melupakan dan menjauh dari Terdakwa.

12. Bahwa oleh karena telepon maupun SMS Terdakwa tidak Saksi tanggap, Terdakwa lalu sering mengirimkan tulisan dalam sobekan-sobekan kertas yang Terdakwa masukkan ke dapur Saksi melalui lubang di tembok pembatas belakang rumah Saksi dan belakang rumah Terdakwa, yang tulisan tersebut berisi rayuan dan ungkapan isi hati Terdakwa kepada Saksi, dan kadang-kadang bernada ancaman kepada Saksi. Setelah dibaca, tulisan dalam sobekan-sobekan kertas tersebut oleh Saksi lalu disimpan dalam sebuah tas penyimpanan barang di kamar Saksi.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang dengan mengetuk pintu dapur rumah Saksi. Oleh karena Saksi tidak segera membukakan pintu, maka Terdakwa dengan nada mengancam berkata kepada Saksi dari balik pintu dapur rumah Saksi: "Kamu tidak sayang sama anak-anakmu, dengan diri kamu sendiri", sehingga Saksi lalu membukakan pintu dapur rumah Saksi, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi.

14. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar depan rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya bertempat di kamar tidur depan rumah Saksi.

15. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi melalui pintu dapur rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi yang ketiga kalinya bertempat di kamar tidur belakang rumah Saksi.

16. Bahwa setelah persetubuhan yang ketiga, Saksi berusaha melupakan Terdakwa dengan tidak mengangkat telepon maupun menanggapi SMS maupun tulisan-tulisan di sobekan kertas yang berisi ungkapan isi hati Terdakwa yang dikirimkan melalui lubang di tembok belakang rumah Saksi.

17. Bahwa sekira akhir bulan Nopember 2011 suami Saksi pulang dari melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon. Setelah suami Saksi pulang, Saksi merasa gelisah, karena Saksi merasa berdosa pada suami.

18. Bahwa pada sekira bulan Februari 2012, ketika rumah Saksi mau diperbaiki dan suami Saksi membersihkan barang-barangnya, suami Saksi menemukan sobekan-sobekan kertas yang berisi kata-kata rayuan, sehingga suami Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi. Oleh karena Saksi merasa bersalah dan tidak dapat menghindar lagi, maka Saksi lalu menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tersebut kepada suami Saksi, sehingga suami Saksi marah dan kemudian mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Istislahat SMS adalah Saksi, bukan Terdakwa, yaitu sehabis sholat Isyak Saksi mengirim SMS ke HP Terdakwa yang menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Saksi lewat pintu dapur yang tak dikunci pada pukul 01.00 Wib dinihari.

- Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi, dan bahkan Saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- Terdakwa bersetubuh dengan Saksi sebanyak 3 kali, yaitu 1 kali di dapur pada pertengahan Januari 2011, dan 2 kali dalam satu malam di kamar depan pada bulan Februari 2011.
- Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa tentang renumerasi, dan Terdakwa tidak tahu kalau Saksi adalah keluarga besar TNI (isteri Kopda Rustam Aji).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Saksi menegaskan bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi adalah isteri anggota TNI AL.

Saksi – III : Nama lengkap: NUNUK EKA PUSPITA; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 07 April 1983; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Graha Mutiara Blok B VII No. 25 Sukodono, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah dengan Saksi secara dinas pada tanggal 02 Januari 2008 di Surabaya, dan saat ini Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Salsabila Az Zahra umur 4 tahun dan Raditya Pranata Kurniawan Gadi umur 1 tahun 8 bulan.
2. Bahwa pada tahun 2010 Saksi dan Terdakwa tinggal mengontrak sebuah rumah di Perumahan Griya Samudra Asri, Kramat Jugu, Krian, Sidoarjo, yang letaknya berbelakangan dengan rumah Sdr. Rustam Aji.
3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Sdri. Sri Handayani (isteri Sdr. Rustam Aji) datang ke rumah Saksi meminta tolong kepada Terdakwa (suami Saksi) untuk mengantarkan mengambil uang ke ATM di dekat Pabrik Kopi Kapal Api di daerah Trosobo, Kec. Taman, Sidoarjo. Oleh karena tetangga, maka tanpa tanpa rasa curiga Saksi menyuruh Terdakwa agar mengantar Sdri. Sri Handayani, hingga kemudian Terdakwa mengantar Sdri. Sri Handayani mengambil uang di ATM dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa sejak itu Sdri. Sri Handayani sering datang sendirian berkunjung ke rumah Saksi untuk sekedar ngobrol-ngobrol dengan Saksi di rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menduga kalau ternyata ada hubungan khusus antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Handayani, dan bahkan mereka pernah melakukan persetubuhan hingga sebanyak tiga kali.
6. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa ada hubungan khusus dengan Sdri. Sri Handayani adalah setelah Saksi dipanggil oleh Staf Intel Yonangmor-1 Mar Karangpilang, Srabaya, pada tanggal 20 Maret 2012 yang memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sri Handayani, dan pada saat itu Terdakwa telah mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sri Handayani ketika suaminya sedang dinas keluar kota.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Sdri. Sri Handayani tersebut, suami Sdri. Sri Handayani tidak terima dan kemudian mengadakan perbuatan tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya, serta meminta Saksi dan Terdakwa pindah dari rumah kontrakan yang ditempati Saksi dan Terdakwa di Perum Griya Samodra Asri. Atas permintaan tersebut dan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diinginkan, sejak sekira bulan Maret 2012 Saksi dan Terdakwa pindah mengontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara Blok BVII, Sukodono, Sidoarjo, hingga sekarang.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcaba PK XXI Gel I tahun 2001 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP.100625, Terdakwa bertugas di Menbanpur-1 Mar. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Mar berdinast di Yonangmor-1 Mar Karangpilang, Surabaya, hingga sekarang.
2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa Tegoran Tertulis dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode dalam perkara pembinaan Tamtama Remaja.
3. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas TNI AL dengan Sdri. Nunuk Eka Puspita pada tanggal 02 Januari 2008 di KUA Surabaya. Dari pernikahan tersebut, sekarang Terdakwa dan Sdri. Nunuk Eka Puspita telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Salsabila Az-Zahra umur 4 tahun, dan Raditya Pranata Kurniawan Gadi umur 1 tahun 8 bulan.
4. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa bersama dengan isteri dan anak-anak tinggal mengontrak sebuah rumah di Perumahan Griya Samudra Asri Blok G VII Nomor 03 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo, yang merupakan perumahan umum yang mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL.
5. Bahwa pada sekira akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Sri Handayani di rumah Terdakwa. Pada saat itu Sdri. Sri Handayani yang mengaku tinggal di rumah yang berbelakangan dengan rumah yang dikontrak Terdakwa datang ke rumah Terdakwa meminta tolong untuk diantar mengambil uang ke ATM di dekat Pabrik Kopi Kapal Api di daerah Trosobo, Kec. Taman, Sidoarjo, yang agak jauh dari perumahan.
6. Bahwa kemudian atas seizin isteri, Terdakwa lalu mengantar Sdri. Sri Handayani mengambil uang ke ATM dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan menuju ke ATM, Sdri. Sri Handayani meminta nomor HP Terdakwa dengan maksud apabila sewaktu-waktu Sdri. Sri Handayani memerlukan bantuan Terdakwa bisa langsung menghubungi lewat HP.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Sri Handayani yang meminta Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sri Handayani yang berada di belakang rumah Terdakwa pada pukul 01.00 Wib. Namun ketika Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Sdri. Sri Handayani menyuruh Terdakwa datang, Sdri. Sri Handayani hanya mengatakan: "Pokoknya datang aja ke rumah, saya tunggu tengah malam nanti lewat pintu samping rumah tidak saya kunci".
8. Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sri Handayani dan masuk lewat pintu samping rumah sesuai arahan Sdri. Sri Handayani.
9. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dapur rumah Sdri. Sri Handayani, ternyata Sdri. Sri Handayani sudah menunggu di dapur, kemudian Sdri. Sri Handayani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, lalu menghampiri Terdakwa dan berkata: "Om, Saya boleh memeluk Om, karena saya kangen dengan suami saya", lalu Terdakwa menjawab: "Kenapa Tante mau memeluk Saya", lalu dijawab oleh Sdri. Sri Handayani: "Saya kangen sama suami saya (sambil Sdri. Sri Handayani memeluk Terdakwa)", lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Sri Handayani: "Tante pengen ya", lalu Sdri. Sri Handayani mencium pipi, kening dan bibir Terdakwa, dan Terdakwa membatasi ciuman tersebut dengan ciuman juga hingga Terdakwa dan Sdri. Sri Handayani larut dalam cumbuan, dan kemudian setelah sama-sama terangsang, masih dalam posisi berdiri berhadapan-hadapan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki, diikuti Sdri. Sri Handayani yang juga melepas celana dalamnya dan menyingkapkan pakaian dasternya, dan selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Sdri. Sri Handayani menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan Sdri. Sri Handayani, dan kemudian dengan gerakan maju mundur sekira 3 menit Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma. Namun oleh karena Terdakwa takut Sdri. Sri Handayani akan hamil jika dikeluarkan di dalam kemaluan Sdri. Sri Handayani, maka Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya di kamar mandi dapur rumah Sdri. Sri Handayani.

10. Bahwa kemudian Terdakwa segera memakai celananya dan berpamitan pulang kepada Sdri. Sri Handayani. Pada waktu Terdakwa akan pulang, Sdri. Sri Handayani memeluk Terdakwa sambil berkata: "Om, terima kasih mau datang", dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk pulang melalui pintu samping dapur rumah Sdri. Sri Handayani.

11. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Terdakwa beberapa kali mengirimkan tulisan-tulisan dalam sobekan kertas yang berisi tentang ungkapan isi hati Terdakwa kepada Sdri. Sri Handayani, yang Terdakwa kirimkan melalui lubang di tembok belakang rumah Sdri. Sri Handayani.

12. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Sri Handayani melakukan lagi persetubuhan sebanyak dua kali bertempat di kamar depan rumah Sdri. Sri Handayani.

13. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sri Handayani, Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Sri Handayani sudah mempunyai suami yang saat itu sedang tugas ke luar kota. Namun Terdakwa tidak mengetahui kalau suami Sdri. Sri Handayani adalah prajurit TNI AL.

14. Bahwa setelah suami Sdri. Sri Handayani pulang dan kemudian mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Sri Handayani, suami Sdri. Sri Handayani lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya dan meminta agar Terdakwa pindah dari perumahan Griya Samodra Asri.

15. Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada suami Sdri. Sri Handayani dan meminta agar suami Sdri. Sri Handayani mencabut pengaduannya, namun suami Sdri. Sri Handayani tidak mau mencabut pengaduannya dan menghendaki proses hukum tetap berjalan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jatim Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 atas nama Rustamaji dan Sri Handayani;
2. 53 (lima puluh tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan-tulisan tentang ungkapan perasaan yang ditulis Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada Saksi Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dinding tembok belakang rumah Saksi Sri Handayani, yang kemudian oleh Saksi Sri Handayani disimpan di tas dalam kamar, dan kemudian ditemukan Kopda Mar Rustam Aji ketika sedang mencari sesuatu di dalam kamar;

3. 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi SMS Saksi Sri Handayani yang ditujukan kepada Terdakwa;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Saksi-II Sri Handayani menerangkan bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi meminta agar pintu dapur jangan dikunci, karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi melalui pintu dapur, namun Saksi tidak menanggapi SMS Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Saksi Sri Handayani mendengar pintu dapur diketuk oleh Terdakwa. Pada awalnya Saksi ragu-ragu untuk membukakan pintu untuk Terdakwa, karena Saksi takut ketahuan orang lain dan takut berdosa, namun Saksi juga merasa rindu pada suami, sedangkan Terdakwa terus mengetuk pintu dapur, sehingga Saksi lalu memutuskan untuk membuka pintu dapur. Setelah pintu dapur dibuka, Terdakwa yang pada waktu itu memakai celana pendek dan kaos langsung masuk ke dapur dan kemudian langsung memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi, sehingga Saksi merasa terangsang, lalu Saksi membalas ciuman Terdakwa. Kemudian Terdakwa memelototkan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, dan selanjutnya sambil menyingkapkan daster Saksi, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dengan posisi Saksi duduk di pangkuan Terdakwa sambil Saksi disandarkan di tempat pencucian piring, lalu dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya melalui pintu dapur samping rumah Saksi.

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa sering mengirim SMS ataupun menelepon Saksi, namun Saksi tidak menghiraukan telepon maupun SMS Terdakwa tersebut, karena Saksi berusaha melupakan dan menjauh dari Terdakwa. Oleh karena telepon maupun SMS Terdakwa tidak Saksi tanggap, Terdakwa lalu sering mengirimkan tulisan dalam sobekan-sobekan kertas yang Terdakwa masukkan ke dapur Saksi melalui lubang di tembok pembatas belakang rumah Saksi dan belakang rumah Terdakwa, yang tulisan tersebut berisi rayuan dan ungkapan isi hati Terdakwa kepada Saksi.

2. Keterangan Saksi-II Sri Handayani tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sri Handayani yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Handayani yang berada di belakang rumah Terdakwa pada pukul 01.00 Wib. Namun ketika Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Saksi Sri Handayani menyuruh Terdakwa datang, Saksi Sri Handayani hanya mengatakan: "Pokoknya datang aja ke rumah, saya tunggu tengah malam nanti lewat pintu samping rumah tidak saya kunci". Kemudian pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Handayani dan masuk lewat pintu samping rumah sesuai arahan Saksi Sri Handayani. Setelah Terdakwa masuk ke dapur rumah Saksi Sri Handayani, ternyata Saksi Sri Handayani sudah menunggu di dapur, kemudian Saksi Sri Handayani menutup dan mengunci pintu, lalu menghampiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Om, Saya boleh memeluk Om, karena saya kangen dengan suami saya", lalu Terdakwa menjawab: "Kenapa Tante mau memeluk Saya", lalu dijawab oleh Saksi Sri Handayani: "Saya kangen sama suami saya (sambil Saksi Sri Handayani memeluk Terdakwa)", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sri Handayani: "Tante pengen ya", lalu Saksi Sri Handayani mencium pipi, kening, dan bibir Terdakwa, dan Terdakwa membalas ciuman tersebut dengan ciuman juga, hingga Terdakwa dan Saksi Sri Handayani larut dalam cumbuan, dan kemudian setelah sama-sama terangsang, masih dalam posisi berdiri berhadapan-hadapan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki, diikuti Saksi Sri Handayani yang juga melepas celana dalamnya dan menyingkapkan pakaian dasternya, dan selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi Sri Handayani menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan Saksi Sri Handayani, dan kemudian dengan gerakan maju mundur sekira 3 menit Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma. Namun oleh karena Terdakwa takut Saksi Sri Handayani akan hamil jika dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Sri Handayani, maka Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya di kamar mandi dapur rumah Saksi Sri Handayani.

Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan isteri dan anak-anak tinggal mengontrak sebuah rumah di Perumahan Griya Samudra Asri Blok G VII Nomor 03 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo, yang merupakan perumahan umum yang mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Sri Handayani, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Sri Handayani sudah mempunyai suami yang saat itu sedang tugas ke luar kota. Namun Terdakwa tidak mengetahui kalau suami Sdri. Sri Handayani adalah prajurit TNI AL.

Dari keterangan Terdakwa tersebut terkesan bahwa Saksi Sri Handayani lah yang aktif merayu/membutuhkan Terdakwa, karena Saksi Sri Handayani merasa kesepian ditinggal suami tugas keluar kota, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau suami Saksi Sri Handayani adalah prajurit TNI AL yang sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon.

3. Bahwa sesuai barang bukti yang berupa sobekan-sobekan kertas yang ditulis Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada Saksi Sri Handayani melalui lobang di dinding tembok belakang rumah Saksi Sri Handayani, Terdakwa mengungkapkan perasaan dan isi hatinya kepada Saksi Sri Handayani, antara lain dengan menulis kalimat sebagai berikut: "Tolong maa, Demi Allah aku gak bisa tanpa kamu. Tolong ini hanya SMS maa. Jangan buat aku lain... Aku tunggu nanti maa"; "Maa.. Tolong Paa kangen banget sama maa, nanti SMS paa ya maa. Aku yakin maa juga kangen sama paa. Aku tunggu SMSmu maa... jam?.. kamu masih mencintai aku kan maa.. aku mohon..."; "Jangan pernah matikan HP lagi mulai hari ini, ngerti, cuma kamu yang jadi harapanku maa.."; "Maa.. aktifkan HPmu sayank, paa mohon dengan sangat jangan matikan lagi HPmu.. maa.. janji yaa..."; "SMS aku maa... atau kamu akan mendapatkan sakit, aku bersumpah maa"; "Jangan kunci pintunya, Paa mohon maa.., Paa mencintaimu maa.."; "Maa.. Paa sangat mencintaimu maa.. Paa gak mau kehilangan apa yang maa miliki. Keindahan tubuhmu mengalahkan segalanya. Cinta ini abadi maa.."; "Paa mohon jangan tutup pintu, biar paa bisa melihat maa... Istriku da tidur sayank, maa.. janji ya besok SMS paa.. Makasih sayank"; "Sayank sebelumnya ku minta maaf atas sikapku. Aku tahu kamu masih mencintai aku. Jujur, aku hanya kangen banget sama maa.. Kalau memang maa gak mau ketemu lagi oke, aku gak akan ganggu tidur maa malam-malam, tapi maa aku mohon jangan putus hubungan kita walau hanya SMS dan jangan tutup lubang, aku hanya bisa melihatmu maa.. jangan pikirkan istriku, dia tidak tahu kamu. Kalau kamu ganti nomor HP tolong SMS. Ini aku menulis surat buatmu di kantor maa. Tiap malam aku menangisi dirimu (085852260701) paa tunggu besok maa"; "Oke maa kalau memang kamu bangga dengan depan rumahmu aku rela walau sakit hati ini maa, karena aku masih sangat mencintaimu lebih dari isteriku, aku butuh kamu maa, kamu hidupku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamu bahagia dengan pacar barumu”; “Aku tahu kamu sudah tidak butuh aku lagi maa.. kamu sudah bahagia, HPmu juga mati. Aku hanya akan menunggu keajaiban dan hatimu maa.. Kalau kamu masih punya hati SMS aku sekarang atau aktifkan HPmu. 1000x maaf dariku maa.. smoga kamu bahagia dengan janji dan cinta palsumu padaku maa..balas.. Istriku keluar. Aku tahu suamimu juga balik Jakarta kan”.

Terhadap tulisan-tulisan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Handayani juga pernah menjawab dengan mengirim SMS, yaitu antara lain: “Trima kasih tuduhanmu, istrimu sudah ngancam aku. Puas?”; “Paa.. dengarkan baik-baik, ini SMS yang terakhir kali. Aku tidak peduli crita orang, aku juga tidak peduli omongan orang, aku juga tidak peduli apa katamu. Yang aku tahu, yang aku sesalkan kenapa aku bisa melakukan perbuatan ini sama kamu tanpa seizin suami aku atau sepengetahuan suami aku. Ini penyesalan seumur hidup aku”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di Perumahan Griya Samodra Asri yang mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL, suami Saksi Sri Handayani sedang tugas keluar kota, dan Terdakwa mengetahui suami Saksi Sri Handayani sedang dalam perjalanan pulang dan sudah sampai di Jakarta, menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau suami Saksi Sri Handayani adalah prajurit TNI AL yang sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon.

2. Dari tulisan-tulisan dalam beberapa lembar sobekan kertas yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui oleh Terdakwa sebagai tulisannya yang dikirimkan melalui lobang di dinding tembok belakang rumah Saksi Sri Handayani, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Sri Handayani tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan yang lebih aktif merayu dan mengajak berhubungan suami isteri adalah Terdakwa dengan memanfaatkan keadaan Saksi Sri Handayani yang sedang ditinggal suaminya melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcaba PK XXI Gel I tahun 2001 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP.100625, Terdakwa bertugas di Menbanpur-1 Mar. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Mar berdinis di Yonangmor-1 Mar Karangpilang, Surabaya, hingga sekarang.

2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa Tegoran Tertulis dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode dalam perkara pembinaan Tamtama Remaja.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas TNI AL dengan Sdri. Nunuk Eka Puspita (Saksi-III) pada tanggal 02 Januari 2008 di KUA Surabaya. Dari pernikahan tersebut, sekarang Terdakwa dan Saksi Nunuk Eka Puspita telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Salsabila Az-Zahra umur 4 tahun, dan Raditya Pranata Kurniawan Gadi umur 1 tahun 8 bulan.

4. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa bersama dengan isteri (Saksi Nunuk Eka Puspita) dan anak-anak tinggal mengontrak sebuah rumah di Perumahan Griya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VII Nomor 03 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo. Perumahan tersebut merupakan perumahan umum yang mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL yang umumnya membeli rumah di perumahan tersebut melalui Primkopal.

5. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Sri Handayani (Saksi-II) di Komplek Perumahan Griya Samodra Asri. Pada waktu itu Saksi Sri Handayani mengaku tinggal di rumah yang berbelakangan dengan rumah yang dikontrak Terdakwa, yaitu Griya Samodra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo. Setelah berkenalan, Saksi Sri Handayani meminta nomor HP Terdakwa yang maksudnya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Saksi Sri Handayani membutuhkan bantuan Terdakwa, karena dalam waktu dekat, yaitu pada bulan Desember 2010 suami Saksi Sri Handayani yang bernama Koptu Rustam Aji (Saksi-I) akan berangkat melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon selama satu tahun.

6. Bahwa benar Saksi Sri Handayani telah menikah dengan Saksi Koptu Rustam Aji pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tandes, Surabaya, dan dari pernikahan tersebut Saksi Sri Handayani pada waktu itu telah dikarunial 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama: Setiaji Yudha Pratama umur 9 tahun dan Fauzi Dwi Ramadani umur 6 tahun.

7. Bahwa benar antara halaman belakang rumah Saksi Sri Handayani dengan halaman belakang rumah yang dikontrak Terdakwa dibatasi dengan dinding tembok setinggi sekira 2 meter yang belum diiplester, sehingga masih ada beberapa lobang (rongga semen yang tidak rata) antara bata dengan bata.

8. Bahwa benar setelah suaminya (Saksi Koptu Rustam Aji) berangkat melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, Saksi Sri Handayani pernah menelepon ke HP Terdakwa untuk menanyakan apakah uang Remunerasi sudah keluar. Sejak saat itu Saksi Sri Handayani dan Terdakwa menjadi sering berkomunikasi melalui HP.

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi Sri Handayani meminta agar pintu dapur jangan dikunci, karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi Sri Handayani melalui pintu dapur, namun Saksi Sri Handayani tidak menanggapi SMS Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Saksi Sri Handayani mendengar pintu dapur diketuk oleh Terdakwa, yang berarti Terdakwa benar-benar datang ke rumah Saksi Sri Handayani seperti yang diberitahukan beberapa jam sebelumnya. Pada awalnya Saksi Sri Handayani ragu-ragu untuk membukakan pintu untuk Terdakwa, karena Saksi takut ketahuan orang lain dan takut berdosa, namun Saksi juga merasa rindu pada suami, sedangkan Terdakwa terus mengetuk pintu dapur, sehingga Saksi Sri Handayani lalu memutuskan untuk membuka pintu dapur.

11. Bahwa benar setelah pintu dapur dibuka, Terdakwa yang pada waktu itu memakai celana pendek dan kaos langsung masuk ke dapur dan kemudian langsung memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi Sri Handayani sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi Sri Handayani, sehingga Saksi Sri Handayani merasa terangsang, lalu Saksi Sri Handayani membalas ciuman Terdakwa. Kemudian Terdakwa memelototkan celana dalam Saksi Sri Handayani, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, dan selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi Sri Handayani menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyenderkan badan Saksi Sri Handayani ke tempat cucian piring di dapur, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan Saksi Sri Handayani, dan kemudian dengan gerakan maju mundur sekira 3 menit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengeluarkan sperma. Namun oleh karena Terdakwa takut Saksi Sri Handayani akan hamil jika dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Sri Handayani, maka Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Sri Handayani.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya melalui pintu dapur samping rumah Saksi Sri Handayani.

13. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa sering mengirim SMS ataupun menelepon Saksi Sri Handayani, namun Saksi Sri Handayani tidak menghiraukan telepon maupun SMS Terdakwa tersebut, karena Saksi Sri Handayani merasa menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi Sri Handayani berusaha melupakan dan menjauh dari Terdakwa dengan berusaha mengganti nomor HP.

14. Bahwa benar oleh karena telepon maupun SMS Terdakwa kurang ditanggapi Saksi Sri Handayani, Terdakwa lalu sering mengirimkan pesan kepada Saksi Sri Handayani melalui tulisan dalam sobekan-sobekan kertas hingga sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, yang Terdakwa masukkan ke dapur Saksi Sri Handayani melalui lubang di dinding tembok pembatas belakang rumah Saksi Sri Handayani dan rumah yang disewa Terdakwa, yang tulisan-tulisan tersebut berisi rayuan dan ungkapan isi hati Terdakwa kepada Saksi Sri Handayani pada saat itu, dan sebagian bernada ancaman kepada Saksi Sri Handayani. Setelah dibaca, tulisan dalam sobekan-sobekan kertas tersebut oleh Saksi Sri Handayani lalu disimpan dalam sebuah tas penyimpanan barang di kamar Saksi Sri Handayani.

15. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Handayani dengan mengetuk pintu dapur rumah Saksi Sri Handayani. Oleh karena Saksi Sri Handayani tidak segera membukakan pintu, maka Terdakwa dengan nada mengancam berkata kepada Saksi Sri Handayani dari balik pintu dapur rumah Saksi Sri Handayani: "Kamu tidak sayang sama anak-anakmu, dengan diri kamu sendiri", sehingga Saksi Sri Handayani lalu membukakan pintu, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Handayani.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Handayani masuk ke dalam kamar depan, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Handayani melakukan persetubuhan yang kedua kalinya bertempat di tempat tidur kamar depan rumah Saksi Sri Handayani.

17. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sri Handayani melalui pintu dapur rumah Saksi Sri Handayani, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Handayani melakukan lagi persetubuhan yang ketiga kalinya bertempat di tempat tidur kamar belakang rumah Saksi Sri Handayani.

18. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tinggal mengontrak rumah di Perumahan Griya Samodra Asri, Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo, yang mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL, dan Terdakwa juga mengetahui kalau suami Saksi Sri Handayani adalah anggota TNI AL yang sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, namun Terdakwa tetap berusaha merayu dan menjalin hubungan cinta dengan Saksi Sri Handayani.

19. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Nopember 2011 suami Saksi Sri Handayani (Saksi Koptu Rustam Aji) pulang dari melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Koptu Rustam Aji secara tidak sengaja menemukan sobekan-sobekan kertas yang berisi kata-kata rayuan yang tersimpan dalam tas penyimpanan barang di dalam rumah, sehingga Saksi Koptu Rustam Aji lalu menanyakan hal tersebut kepada Saksi Sri Handayani. Oleh karena Saksi Sri Handayani merasa bersalah dan tidak dapat menghindar lagi, maka Saksi Sri Handayani lalu menceritakan perbuatan Terdakwa dan Saksi Sri Handayani yang telah melakukan persetubuhan ketika Saksi Koptu Rustam Aji sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon.

21. Bahwa benar setelah mengetahui isterinya pernah bersetubuh dengan Terdakwa ketika Saksi Koptu Rustam Aji bertugas di Libanon, maka Saksi Koptu Rustam Aji marah dan tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa terhadap isterinya, hingga kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 Saksi Koptu Rustam Aji mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya dan memohon agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Koptu Rustam Aji selaku suami Saksi Sri Handayani dan meminta agar Saksi Koptu Rustam Aji mencabut pengaduannya. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Koptu Rustam Aji mau memaafkan Terdakwa, namun Saksi Koptu Rustam Aji tidak mau mencabut pengaduannya dan menghendaki proses hukum tetap berjalan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang pria;
2. Yang turut serta melakukan zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Seorang pria”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya, dalam arti tidak impotent.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcaba PK XXI Gel I tahun 2001 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar NRP.100625, Terdakwa bertugas di Menbanpur-1 Mar. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu Mar berdinan di Yonangmor-1 Mar Karangpilang, Surabaya, hingga sekarang.

b. Bahwa benar pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah menikah secara dinas TNI AL dengan Saksi Nunuk Eka Puspita yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2008 di KUA Surabaya. Dari pernikahan tersebut, sekarang Terdakwa dan Saksi Nunuk Eka Puspita telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 tahun, dan Raditya Pranata Kurniawan Gadi umur 1 tahun 8 bulan.

c. Bahwa benar dengan telah menikah dengan seorang wanita dan kemudian mempunyai dua orang anak, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pria normal yang masih mampu menunjukkan kejantannya di bidang sexual, dalam arti tidak impoten.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Seorang pria” telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina”

- Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.

- Sedang yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan. Yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana ‘zina’ atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai ‘Pelaku Peserta’ saja. Namun demikian, baik ‘Pelaku’ maupun ‘Pelaku Peserta’ sama-sama dipidana sebagai ‘Petindak’.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa bersama dengan isteri (Saksi Nunuk Eka Puspita) dan anak-anak tinggal mengontrak sebuah rumah di Perumahan Griya Samudra Asri Blok G VII Nomor 03 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo. Perumahan tersebut merupakan perumahan umum yang mayoritas penghuninya adalah anggota TNI AL yang umumnya membeli rumah di perumahan tersebut melalui Primkopal.

b. Bahwa benar pada sekira akhir bulan Nopember 2010 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Sri Handayani di Komplek Perumahan Griya Samodra Asri. Pada waktu itu Saksi Sri Handayani mengaku tinggal di rumah yang berbelakangan dengan rumah yang dikontrak Terdakwa, yaitu Griya Samodra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo. Setelah berkenalan, Saksi Sri Handayani meminta nomor HP Terdakwa yang maksudnya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Saksi Sri Handayani membutuhkan bantuan Terdakwa, karena dalam waktu dekat, yaitu pada bulan Desember 2010 suami Saksi Sri Handayani yang bernama Koptu Rustam Aji (Saksi-I) akan berangkat melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon selama satu tahun.

c. Bahwa benar Saksi Sri Handayani telah menikah dengan Saksi Koptu Rustam Aji pada hari Jum’at tanggal 03 Januari 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tandes, Surabaya, dan dari pernikahan tersebut Saksi Sri Handayani pada waktu itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama: Setiaji Yudha Pratama umur 9 tahun dan Fauzi Dwi Ramadani umur 6 tahun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada halaman belakang rumah Saksi Sri Handayani dengan halaman belakang rumah yang dikontrak Terdakwa dibatasi dengan dinding tembok setinggi sekira 2 meter yang belum diplester, sehingga masih ada beberapa lobang (rongga semen yang tidak rata) antara bata dengan bata.

e. Bahwa benar setelah suaminya (Saksi Koptu Rustam Aji) berangkat melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, Saksi Sri Handayani pernah menelepon ke HP Terdakwa untuk menanyakan apakah uang Remunerasi sudah keluar. Sejak saat itu Saksi Sri Handayani dan Terdakwa menjadi sering berkomunikasi melalui HP.

f. Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi Sri Handayani meminta agar pintu dapur jangan dikunci, karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi Sri Handayani melalui pintu dapur, namun Saksi Sri Handayani tidak menanggapi SMS Terdakwa tersebut.

g. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Saksi Sri Handayani mendengar pintu dapur diketuk oleh Terdakwa, yang berarti Terdakwa benar-benar datang ke rumah Saksi Sri Handayani seperti yang diberitahukan beberapa jam sebelumnya. Pada awalnya Saksi Sri Handayani ragu-ragu untuk membukakan pintu untuk Terdakwa, karena Saksi takut ketahuan orang lain dan takut berdosa, namun Saksi juga merasa rindu pada suami, sedangkan Terdakwa terus mengetuk pintu dapur, sehingga Saksi Sri Handayani lalu memutuskan untuk membuka pintu dapur.

h. Bahwa benar setelah pintu dapur dibuka, Terdakwa yang pada waktu itu memakai celana pendek dan kaos langsung masuk ke dapur dan kemudian langsung memeluk tubuh dan menciumi bibir Saksi Sri Handayani sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi Sri Handayani, sehingga Saksi Sri Handayani merasa terangsang, lalu Saksi Sri Handayani membalas ciuman Terdakwa. Kemudian Terdakwa memelototkan celana dalam Saksi Sri Handayani, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, dan selanjutnya dalam posisi berdiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi Sri Handayani menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyenderkan badan Saksi Sri Handayani ke tempat cucian piring di dapur, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan Saksi Sri Handayani, dan kemudian dengan gerakan maju mundur sekira 3 menit Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma. Namun oleh karena Terdakwa takut Saksi Sri Handayani akan hamil jika dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi Sri Handayani, maka Terdakwa lalu mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Sri Handayani. Kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya melalui pintu dapur samping rumah Saksi Sri Handayani.

i. Bahwa benar beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sri Handayani dengan mengetuk pintu dapur rumah Saksi Sri Handayani. Oleh karena Saksi Sri Handayani tidak segera membukakan pintu, maka Terdakwa dengan nada mengancam berkata kepada Saksi Sri Handayani dari balik pintu dapur rumah Saksi Sri Handayani: "Kamu tidak sayang sama anak-anakmu, dengan diri kamu sendiri", sehingga Saksi Sri Handayani lalu membukakan pintu, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Handayani. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Handayani masuk ke dalam kamar depan, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Handayani melakukan persetubuhan yang kedua kalinya bertempat di tempat tidur kamar depan rumah Saksi Sri Handayani.

j. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib dinihari, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sri Handayani melalui pintu dapur rumah Saksi Sri Handayani, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id dan lagi persetubuhan yang ketiga kalinya bertempat di tempat tidur kamar belakang rumah Saksi Sri Handayani.

k. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan yang pertama maupun yang kedua dan ketiga semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka, kemaluan Terdakwa masuk penuh ke lobang kemaluan Saksi Sri Handayani, dan Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Sri Handayani.

1. Bahwa benar pada saat bersetubuh dengan Saksi Sri Handayani, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Sri Handayani berstatus sebagai isteri Koptu Rustam Aji yang sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, dan Saksi Sri Handayani telah mempunyai dua orang anak.

m. Bahwa benar setelah pulang dari melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, dan kemudian mengetahui isterinya pernah bersetubuh dengan Terdakwa ketika Saksi Koptu Rustam Aji sedang bertugas di Libanon, maka Saksi Koptu Rustam Aji marah dan tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa terhadap isterinya, hingga kemudian pada tanggal 15 Februari 2012 Saksi Koptu Rustam Aji mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandpom Lantamal-V Surabaya dan memohon agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

n. Bahwa benar sesuai Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan Kopty Rustam Aji tersebut hakekatnya ditujukan kepada Saksi Sri Handayani selaku isteri yang telah mengkhianati janji perkawinan Terdakwa dan Saksi Sri Handayani sebagai pelaku utama, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaku peserta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin “

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa subjek, dalam hal ini Terdakwa, sebelumnya telah mengetahui bahwa yang turut bersalah, yaitu Saksi Sri Handayani telah kawin, atau dengan kata lain telah bersuami dan berstatus sebagai isteri orang lain, yaitu isteri Koptu Rustam Aji.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a.. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Sri Handayani atas dasar suka sama suka sebanyak tiga kali, yang kesemuanya dilakukan di dalam rumah Saksi Sri Handayani di Perumahan Griya Samodra Asri Blok G-7 No.41 Kramat Jegu, Krian, Sidoarjo, pada sekira pertengahan bulan Januari 2011 dan pada bulan Februari 2012.

b. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi Sri Handayani, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi Sri Handayani sudah mempunyai suami, dan suaminya sedang tugas keluar kota, yaitu Koptu Rustam Aji yang sedang melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, yang notabene adalah rekan Terdakwa sesama anggota marinir TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.



Menimbang : **putusan.mahkamahagung.go.id**

hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai warga negara Indonesia.

- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam ‘Delapan Wajib TNI’, yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi Sri Handayani sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu ataupun menggoda Saksi Sri Handayani. Apalagi Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi Sri Handayani adalah Koptu Mar Rustam Aji yang merupakan rekan Terdakwa di satuan Marinir TNI AL yang sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB di Libanon, sehingga sebagai sesama prajurit yang tinggalnya bertetangga seharusnya Terdakwa ikut membantu menjaga keamanan dan kehormatan Saksi Sri Handayani yang sedang ditinggal suaminya melaksanakan tugas operasi.

- Namun hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu sexualnya, Terdakwa yang saat itu sudah mempunyai seorang isteri yang ada ‘disampingnya’, sehingga setiap saat Terdakwa dapat menyalurkan nafsu sexualnya secara sah kepada isterinya, ternyata Terdakwa masih saja mencari tempat penyaluran nafsu sexualnya kepada wanita lain yang bukan isterinya, apalagi wanita tersebut adalah tetangganya sendiri yang notabene adalah isteri rekan Terdakwa di satuan Marinir TNI AL yang sedang ditinggal pergi melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB di Libanon.

- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan sesama keluarga besar TNI, apalagi yang disetubuhi tersebut adalah isteri rekannya sesama prajurit Marinir TNI AL yang sedang pergi melaksanakan tugas operasi keluar negeri, adalah sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin prajurit TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak ketenteraman rumah tangga Koptu Rustam Aji, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral dan jiwa korsa prajurit yang dapat berdampak pada timbulnya permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit TNI. Selain itu, sifat dan perbuatan Terdakwa juga dapat menimbulkan keresahan bagi prajurit lain yang akan melaksanakan tugas operasi militer, yang terpaksa harus meninggalkan isteri dan keluarganya dalam waktu yang cukup lama.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit, sebagai warga negara, maupun sebagai seseorang yang beragama Islam. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat menimbulkan kegoncangan bagi pembinaan disiplin dan moral di lingkungan satuan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Koptu Rustam Aji.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang berterus terang di persidangan;
- Wanita yang telah disetubuhi Terdakwa adalah isteri rekan sesama prajurit Marinir TNI AL yang sedang melaksanakan tugas operasi perdamaian PBB di Libanon;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara sesama prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jatim Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 atas nama Rustamaji dan Sri Handayani;

2. 53 (lima puluh tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan-tulisan tentang ungkapan perasaan yang ditulis Terdakwa dan kemudian dikirimkan kepada Saksi Sri Handayani melalui lubang di dinding tembok belakang rumah Saksi Sri Handayani, yang kemudian oleh Saksi Sri Handayani disimpan di tas dalam kamar, dan kemudian ditemukan Kopda Mar Rustam Aji ketika sedang mencari sesuatu di dalam kamar;

3. 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi SMS Saksi Sri Handayani yang ditujukan kepada Terdakwa;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sedangkan Terdakwa sekarang sudah berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat** : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HENDRA KURNIAWAN, Sertu Mar NRP.100625, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jatim Nomor: 03/03/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 atas nama Rustamaji dan Sri Handayani;
  - b. 53 (lima puluh tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tulisan-tulisan tentang ungkapan perasaan yang ditulis Terdakwa untuk Saksi Sri Handayani;
  - c. 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi SMS Saksi Sri Handayani yang ditujukan kepada Terdakwa;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad Baykoni, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520883, dan Prastiti Siswayani, S.H., Mayor Chk (K) NRP.11960026770670, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota II Prastiti Siswayani, S.H., Mayor Chk (K) NRP.11960026770670, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP.2910035491170, Tim Penasehat Hukum Kapten Laut (P) Robert Sandja K, S.H. NRP.17353/P dan Sertu Mar Zainur Rofiq, S.H. NRP.78498, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H., Kapten Chk NRP.21940135750972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Tri Achmad Baykoni, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP.520883

Hakim Anggota – II

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP.11960026770670

Panitera

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.,  
Kapten Chk NRP.21940135750972



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Salinan Putusan

Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.,  
Kapten Chk NRP.21940135750972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)